



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung email: bagas.dwi046@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIANTO, S.H., FITRI ERNAWATI, S.Sy.M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di DusunKabupaten Tulungagung, alamat elektronik, supriantosh19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2346/kuasa/11/2023 Tanggal 21 November 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

di verifikasi dengan nomor register 2373/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 23 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor:/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021;
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus Jejak dan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan, lalu pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara pemohon dan termohon tersebut mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan :
 - Termohon selalu merasa kurang dalam menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada April 2023 dimana Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi dan saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara pemohon dan termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka pemohon ingin memngakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hokum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 24 November 2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 November 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Pemohon, mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik (*e-court*) dan Termohon tidak hadir di muka sidang, sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (*e-court*), maka tentang proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual berdasarkan penetapan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bekerja sebagai Sales Paku dan sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK, tanggal 22-01-2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor/XII/2021

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2:

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama sekitar 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di DusunKabupaten Tulungagung,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2023 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 11 Nopember 2023 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (e-court), maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 07 Desember 2023, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dalam menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, puncaknya akibat perselisihan/pertengkaran tersebut sejak April 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah hingga perkara ini diajukan selama 7 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dalam menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "... Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana yang layak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, dan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak tanggal tanggal 30 Desember 2021 atau kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dan telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa bedasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyatakan, bahwa: Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

UNTUK SALINAN

Meterai ~~PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG~~ Rp 10.000,00

Jumlah ~~PANITERA MUDA~~ Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.TA